

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan suatu aturan yang berasal dari Allah baik itu berisi larangan maupun anjuran terhadap suatu perilaku atau perbuatan yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist, melalui wahyu Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup untuk keselamatannya di dunia dan akhirat. Baik yang berhubungan dengan akidah maupun berhubungan dengan bentuk muamalah.¹

Islam menempatkan bidang muamalah memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan umat manusia, oleh karena itu aktifitas muamalah berfungsi sebagai cara umat manusia untuk menjalani kehidupan sosial dan mengatur sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, selain itu dalam Islam hal yang mendasar dalam aktifitas bermuamalah adalah adanya kemaslahatan bersama, salah satu bentuknya yaitu dengan cara mencegah dari perilaku-perilaku menghalalkan segala cara dalam mencari harta tanpa memperdulikan ada hak orang lain yang dirugikan.²

Seluruh aktifitas yang dilakukan umat manusia telah terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun tujuan Islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bersama, dengan melihat dari beberapa aspek yang menjadi kebutuhan pokok (*dharuri*), pemenuhan kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan tuntutan moral kebaikan (*tahsiniyat*). Karena salah satu dari ketiga hal tersebut merupakan hal yang menjadi kebutuhan manusia.³

Muamalah merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas terkait hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam berkehidupan, maka dari itu muamalah telah menjadi *sunnatuallah*, yang artinya manusia harus hidup bermasyarakat, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebab pada dasarnya manusia

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 60.

² Ayub Dermawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Randu Di Desa Karabahan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati" (Skripsi, IAIN Kudus, 2018), 4.

³ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 101.

adalah makhluk sosial yang tidak lepas memiliki ketergantungan kepada manusia lain untuk mencukupi kebutuhannya.⁴

Dalam ilmu fikih, berbagai macam bentuk muamalah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan adanya akad, namun akad yang digunakan sangatlah beragam, hal itu disesuaikan dengan maksud, tujuan karakteristik dan spesifikasi dari kedua belah pihak yang sedang berakad. Keberadaan Akad dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan penting, Karena akad dinilai sebagai salah satu langkah awal untuk memperoleh harta sesuai dengan ketentuan syariat Hukum Islam sehingga dipandang sebagai penentu dari sah atau tidaknya perpindahan suatu kepemilikan atau suatu perpindahan manfaat dari satu pihak ke pihak lain. Hukum Islam telah memperhatikan unsur-unsur kemaslahatan dalam berakad terkait dengan prinsip muamalah mengenai rukun, syarat, dan bentuk dari suatu akad. Hukum Islam telah melarang adanya sikap ketidakjujuran, penipuan, pemerasan, dan semua bentuk aktifitas yang dapat merugikan pihak lain, larangan tersebut bertujuan agar umat manusia dalam menjalankan aktifitas muamalah sesuai dengan syariat Hukum Islam sehingga menciptakan kemaslahatan bersama.⁵

Secara bahasa kata akad berawal dari kata “*al-uqud*” yang memiliki arti sebuah perjanjian atau perikatan terhadap suatu objek dalam bentuk pengalihan barang atau jasa dalam bentuk jual beli maupun sewa menyewa dengan ketentuan atas dasar kerelaan kedua belah pihak,⁶ sahnya suatu akad dapat dilihat ketika rukun dan syarat telah terpenuhi, yang merupakan esensi dari setiap akad dalam membentuk substansi tertentu, Islam memperbolehkan suatu akad bila memenuhi empat unsur, antara lain adanya orang yang sedang berakad, objeknya jelas, adanya pernyataan kehendak, serta adanya tujuan itu sendiri.⁷

Namun praktik dalam berakad jual beli yang sesuai dengan syariat Hukum Islam belumlah sepenuhnya dipraktikkan oleh khalayak orang dengan benar, hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman mereka terkait ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dalam berakad. Manusia lebih cenderung mengikuti hawa nafsu

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015), 4.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, 50.

⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 14.

mereka mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya bagi dirinya tanpa melihat ada hak orang lain yang dirugikan.

Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Hilma Nafsiyati, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebuah akad memiliki posisi penting dalam hubungan sesama manusia, pentingnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam berakad haruslah terpenuhi, walaupun menggunakan sistem akad sesuai dengan Hukum Islam, tetapi nilai-nilai yang ada dalam konsep akad belumlah dijalankan sepenuhnya maka tidak diperbolehkan. Islam memberikan kebebasan kepada orang yang melakukan akad sesuai keinginannya, tetapi yang menentukan hukumnya adalah agama, terpenuhinya rukun, syarat, dan asas dalam sebuah akad dapat berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum, baik kewajiban maupun hak-hak para pihak yang berakad.⁸

Masyarakat pada umumnya menganggap aktifitas memancing sebagai sarana hiburan untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Salah satu tempat yang biasanya dijadikan area memancing adalah kolam pemancingan. Adapun manfaat dari aktifitas memancing adalah sebagai ajang silaturahmi antar pemancing, melatih kesabaran dalam diri, serta menjadi media untuk mencari hiburan. Islam mengajarkan bahwa orang yang bersabar dan memaafkan termasuk kedalam sifat-sifat yang harus di utamakan. Namun aktifitas memancing di tempat pemancingan tidak dapat dilepaskan dari adanya berakad Oleh sebab itu pada dasarnya Islam tidak melarang aktifitas memancing namun bisa berubah menjadi dilarang apabila dalam praktiknya tidak sesuai dengan syariat Hukum Islam.

Dari hasil observasi peneliti, di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara terdapat kolam pemancingan yang bernama Sumber Berkah, sistem yang digunakan dalam pemancingan tersebut berbeda dengan sistem kolam pemancingan pada umumnya, masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan "Sistem Harian" mekanismenya yaitu, setiap pemancing di bandrol dengan harga Rp 30.000 untuk perkilogram ikan yang akan dimasukkan kedalam kolam pemancingan sebagai bahan pancingannya,. Kemudian selama proses memancing, terdapat batasan waktu yang terbagi kedalam 2 sesi, yaitu sesi pertama pukul 07:00-17:00 kemudian sesi kedua 19:00-04:00. Pemancing boleh membawa hasil tangkapannya berapapun hasilnya, tanpa perlu

⁸ Hilma Nafsiyati, "Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam," *Al-Mauizhah Jurnal Kajian Keislaman* 11, no.1 (2021).

melakukan pembayaran lagi, akan tetapi bila tidak mendapatkan maka menjadi resikonya.⁹

Dari gambaran praktik sistem pemancingan diatas, peneliti melihat ada perbedaan antara akad awal yang mulanya akad jual beli dengan harga yang telah disepakati untuk perkilogram ikan, sedangkan hasil yang didapat memiliki perbedaan dengan akad awal yakni antara untung atau rugi dengan hasil yang didapat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melihat praktik memancing tersebut ditinjau dari segi Hukum Islam. Setidaknya melihat dari sisi kemaslahatan bersama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Memancing Dengan Sistem Harian (Studi Kasus Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara)”**.

B. Fokus Penelitian

Adanya fokus penelitian ini bertujuan untuk memperjelas masalah yang sedang dikaji serta memberikan kemudahan dan menghindari adanya kesulitan yang terjadi selama proses penelitian yang disebabkan karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas praktik memancing dengan Sistem Harian. Dengan demikian fokus dalam penelitian ini adalah pada praktik memancing dengan Sistem Harian, akad yang dijalankan, serta telaah dari sisi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik memancing dengan Sistem Harian di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara?
2. Bagaimana akad yang dijalankan dalam praktik memancing dengan Sistem Harian di pemancingan Sumber Berkah Desa Bugel Mayong Jepara?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik memancing dengan Sistem Harian di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Mayong Jepara?

⁹ Hasil Observasi Peneliti di tempat pemancingan Sumber Bekah (16 oktober 2022).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik memancing dengan Sistem Harian di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara.
2. Untuk mengetahui akad yang dijalankan dalam praktik memancing dengan Sistem Harian di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara.
3. Untuk mengetahui tinjauan dari sisi Hukum Islam terkait praktik memancing dengan Sistem Harian di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan dalam bidang Hukum Islam, khususnya bentuk muamalah di pemancingan Sumber Berkah dengan penerapan Sistem Harian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini bertujuan sebagai bentuk implementasi teori-teori Hukum Islam yang dipelajari selama masa perkuliahan yang diimplementasikan dalam bentuk penelitian, dan sebagai wujud pengembangan pengetahuan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Serta Sebagai syarat peneliti untuk mendapatkan gelar Strata 1 progam studi Hukum Keluarga Islam.
 - b. Bagi pihak Pengelola kolam Pemancingan, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pemikiran terutama sistem memancing yang diterapkan saat ini ditinjau dari sisi Hukum Islam.
 - c. Bagi masyarakat yang mayoritas berpenduduk muslim, riset ini akan menunjukkan sebuah jawaban dasar pemikiran Hukum Islam yang sesuai dengan kaidah, khususnya terkait aktifitas muamalah di pemancingan Sumber Berkah dengan penerapan Sistem Harian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran skema penelitian. Terdapat beberapa bagian bab pada penelitian ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisikan halaman judul, halaman pengesahan majelis penguji munaqosyah, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi latin, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam penelitian ini, bagian isi berisikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang: teori-teori yang berkaitan dengan variabel judul yaitu Hukum Islam, Akad dalam Islam, Jual Beli dalam Islam, memancing dalam Islam, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang: metode penelitian yang digunakan peneliti, diantaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis yang memuat tentang: gambaran umum pemancingan Sumber Berkah Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Deskripsi data, serta analisis tentang praktik memancing dengan Sistem Harian, akad yang dijalankan, dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik memancing dengan Sistem Harian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat: kesimpulan dan saran.

3. Bagian Terakhir

Dalam penelitian ini, bagian terakhir berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berhubungan dengan proses penelitian, dan riwayat hidup peneliti.

